BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kerja praktek dan pengamatan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang sudah sesuai dengan *Standar Operating Procedure* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan tanggal lapor yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tarif pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru sesuai dengan Dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPH Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.
3. Bagian-bagian yang terkait dalam pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah dapat menjalankan tugas nya sesuai dengan standard operating procedure sehingga pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 berjalan dengan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam hal Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 yaitu :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang perlu mengadakan sosialisasi kepada para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang mengenai Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 agar pegawai KPP lebih *up to date* terhadap peraturan-peraturan terbaru dan lebih memahami bagaimana Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi lagi kesalahan.
2. Pemasangan informasi-informasi yang berhubungan dengan aktifitas perpajakan, seperti teknis pelaporan, ketepatan waktu pelaporan dan informasi terkini mengenai perpajakan dan lain sebagainya pada dinding tertentu. Informasi ini dapat juga berupa mading sehingga Wajib Pajak mendapatkan informasi yang berimbang dengan kebutuhan dan keperluannya.